



**INSTRUMEN AMAR PENETAPAN
NOMOR 6/Pdt.P/2014/PA.TIm**

TANGGAL PUTUS : 07 April 2014

Jenis Putusan : Gugur

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

Drs. DASRI AKIL, SH.